

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia dalam satu dekade belakangan ini berjalan cukup pesat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, rata-rata pertumbuhan aset mencapai lebih dari 20,65% pertahun dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Sekilas Perbankan, 2018).

Meski masih ada pro dan kontra seputar operasional bank syariah yang dianggap belum 100% syariah, tetapi perkembangan bank syariah masih akan terus tumbuh mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta jiwa pada sensus tahun 2010 dengan jumlah usia produktif mencapai 116 juta berdasarkan data BPS. Namun demikian perkembangan tersebut belum mampu meningkatkan pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar (market share) bank syariah di Indonesia mencapai 5,74 % Perbankan syariah mengalami pertumbuhan cukup tinggi yakni 15,2 % atau jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional secara nasional yang mencapai 8,4 % Itu artinya kesempatan bagi bank syariah untuk terus tumbuh masih terbuka lebar dengan tantangan yang tidak mudah. Perbankan syariah di Indonesia pada awalnya diprakarsai oleh munculnya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai Bank Umum Syariah pertama. Kemudian lahir Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menerapkan dual banking system. Sejak saat itulah banyak bermunculan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional untuk menciptakan pangsa pasar baru.

Terbitnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008 menunjukkan niat baik pemerintah dan DPR untuk mengembangkan industri perbankan syariah kearah yang lebih baik. Namun yang perlu dicermati dari undang-undang ini adalah klausa mengenai kewajiban untuk mengubah UUS menjadi BUS paling lambat di

tahun 2023, hal ini mengacu pada Pasal 68 yang mengatakan bahwa “*Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah*”.

Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni: *Pertama*, Bank Umum Konvensional yang telah memiliki UUS syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUSnya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. *Kedua*, Bank Umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. *Ketiga*, adalah dengan melakukan pemisahan (*spin off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri (Umam,2009). Dengan undang-undang tersebut, perbankan syariah bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan (Umam,2015).

Definisi pemisahan atau yang biasa disebut *Spin-Off* dalam UU tersebut adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Spin-Off* adalah salah satu dari beberapa strategi dalam restrukturisasi. Restrukturisasi organisasi dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan 1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas BUMN adalah “*tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi melalui perubahan status hukum, organisasi dan pemilikan saham*”. Sehingga *Spin-Off* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas dan secara teoritis Coyle (2001) menilai bahwa spin-off dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Moin, 2010:339).

Selain itu *Spin-Off* dipandang dari sisi ketaatan syariah, merupakan upaya menjadikan Bank Syariah yang lebih murni dan terpisah dari Bank Konvensional agar lebih mematuhi prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi secara syariah. Bank Islam dan Bank Konvensional berbeda

secara eksplisit dari falsafah dasarnya yaitu bahwa Bank Islam menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit & loss sharing*, PLS), sementara Bank Konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest based system*, IBS). Prinsip inilah yang secara mendasar sangat membedakan kedua jenis perbankan tersebut sehingga perlu dipisahkan (Tohirin, 2003:76). Dengan dilakukan pemisahan antara UUS dan bank induknya, diharapkan masyarakat akan lebih percaya pada bank syariah sehingga *market share* menjadi lebih luas dan dapat bersaing dengan Bank Konvensional. *Spin-Off* merupakan salah satu cara untuk mendirikan BUS.

Dari 116 jumlah bank yang terdapat di Indonesia, 11 % telah menjadi Bank Umum Syariah dan 18 % masih mempunyai Unit Usaha Syariah. Berdasarkan statistik perbankan syariah menunjukkan hingga tahun 2018 telah ada 13 (tiga belas) Bank Umum Syariah dan 21 (dua puluh satu) Unit Usaha Syariah. Dengan total aset sebesar 294.267 miliar rupiah dan DPK (Dana Pihak Ketiga) 244.820 miliar rupiah. Ini merupakan perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan data statistik pada tahun 2017 dengan jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 13 (tiga belas) dan 21 (dua puluh satu) Unit Usaha Syariah. Dengan total aset 288.207 miliar rupiah dan DPK (Dana Pihak Ketiga) sejumlah 239.258 miliar rupiah pada tahun 2017. Peningkatan ini dipandang baik oleh pemerintah dan DPR sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan semua sektor ekonomi di Indonesia.

Tabel 1.1

Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha syariah dan belum melakukan spin off) Maret 2018

No.	Bank Umum Syariah	No.	Unit Usaha Syariah (Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha syariah dan belum melakukan spin off)
1	PT. Bank Aceh Syariah	1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	2	PT Bank Permata, Tbk
3	PT. Bank Victoria Syariah	3	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4	PT. Bank BRI Syariah	4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	5	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT. Bank BNI Syariah	6	PT Bank Sinarmas
7	PT. Syariah Mandiri	7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
8	PT. Bank Mega Syariah	8	PT BPD DKI
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10	PT. Bank Syariah Bukopin	10	PT BPD Jawa Tengah
11	PT. BCA Syariah	11	PT BPD Jawa Timur, Tbk
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	12	PT BPD Sumatera Utara
13	PT. Maybank Syariah Indonesia	13	PT BPD Jambi
		14	PT BPD Sumatera Barat
		15	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
		16	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
		17	PT BPD Kalimantan Selatan
		18	PT BPD Kalimantan Barat
		19	PD BPD Kalimantan Timur
		20	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
		21	PT BPD Nusa Tenggara Barat

Sumber data : Statistik Perbankan Syariah, Maret 2018 dari OJK

Dari 13 BUS yang ada, tidak semua dibentuk melalui jalur *Spin-Off*. Hanya dua BUS saja yang murni melakukan *Spin-Off* untuk mendirikan BUS, yaitu BNI Syariah dan BJB Syariah. Satu bank yang sejak awal berbentuk BUS yaitu Bank Muamalat. Kemudian tujuh bank yang lahir melalui akuisisi dan konversi Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri hasil

konversi dari Bank Susila Bakti, Bank Mega Syariah hasil konversi dari Bank Umum Tugu, Bank Victoria Syariah hasil konversi dari Bank Swaguna, Bank Panin Dubai Syariah hasil konversi dari Bank Harfa, Bank BRI Syariah hasil konversi dari Bank Jasa Arta, Bank Syariah Bukopin hasil konversi dari Bank Harfa dan BCA Syariah hasil konversi dari Bank UIB. Sedangkan Bank MayBank Syariah Indonesia adalah bank yang sebelumnya konvensional kemudian mengkonversi dirinya menjadi sistem syariah. Dua bank lainnya lahir melalui proses akuisisi, konversi, dan *Spin-Off* sekaligus yaitu, Bank BTPN Syariah hasil dari akuisisi Bank Sahabat Pubadanarta dan Spin-off UUS BTPN, dan Bank Aceh Syariah hasil Konversi PT. Bank Aceh dan *Spin-off* Bank Aceh.

Meningkatkan kinerja keuangan adalah tujuan utama dari Pemisahan atau *spin-off* yang dilakukan perusahaan. Kinerja keuangan yang meningkat secara langsung akan meningkatkan laba perusahaan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhannya. Menurut Moin (2010) pertumbuhan perusahaan dapat dilakukan dengan dua metode. *Pertama*, melalui pertumbuhan internal yaitu memaksimalkan potensi dari laba yang ditahan. *Kedua*, pertumbuhan eksternal atau disebut juga pertumbuhan *unorganic* yaitu dengan cara merger atau akuisisi karena dianggap sebagai jalan cepat mewujudkan tujuan perusahaan karena tidak harus memulai bisnis dari nol. Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS merupakan bentuk akuisisi apabila dipandang dari sudut pandang penerima pengalihan yaitu BUS. Pada dasarnya penggabungan usaha (akuisisi) merupakan bentuk penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam rangka mendapatkan pengendalian atas aktiva maupun operasional, di mana strategi ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih bersifat ekonomis dan jangka panjang (Dharmasetya dan Sulaimin, 2009).

Di dalam penggabungan usaha, akuisisi dianggap mempunyai nilai positif dan mempengaruhi kinerja perseroan karena akan memberi pengaruh yang positif dan berpotensi mendongkrak laba. Pengaruh sangat besar akan berdampak kepada perusahaan apabila para manajer

menemukan cara untuk menciptakan nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai total yang mereka ciptakan saat beroperasi sebagai entitas independen, sedangkan bagi pemegang saham sinergi bila mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tidak bisa mereka dapatkan melalui keputusan diversifikasi portofolio mereka sendiri. Kemudian untuk menilai kinerja keuangan perusahaan setelah melakukan akuisisi dapat dilihat dengan membandingkan dari neraca keuangannya dimana untuk mengevaluasi kinerja keuangan.

Apabila kebijakan pemisahan memang terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan Bank Syariah. Maka itu merupakan pertanda baik untuk BUK yang memiliki UUS untuk melakukan hal yang sama demi meningkatkan kinerja UUS mereka. Selain itu apabila kebijakan pemisahan berhasil maka diharapkan kinerja perbankan syariah di Indonesia terus meningkat serta mampu bersaing dengan bank konvensional bahkan bank-bank syariah di dunia.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) merupakan anak perusahaan dari PT. Bank BTPN, Tbk. Perusahaan ini merupakan perpaduan dari dua kekuatan yaitu PT. Bank Sahabat Purba Danarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat merupakan bank umum non devisa yang berdiri sejak bulan Maret 1991 berlokasi di kota Semarang. Saham Bank Sahabat sejumlah 70% diakuisi oleh Bank BTPN pada tanggal 20 Januari 2014 dan selanjutnya melalui Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 Mei 2014 Bank Sahabat dikonversi menjadi BTPN Syariah. Sementara, Unit Usaha Syariah BTPN merupakan salah satu segmen bisnis dari Bank BTPN yang diluncurkan pada bulan Maret 2008 dan selanjutnya Divisi UUS tersebut memisahkan diri dari Bank BTPN menjadi anak perusahaan (*subsidiary*) efektif per tanggal 14 Juli 2014 setelah mendapatkan izin *spin off* (*pemisahan*) dari Regulator. Pemisahan atau *spin off* ini dilakukan sehubungan dengan adanya peraturan dari Bank Indonesia yaitu PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah yang selanjutnya dilakukan perubahan melalui PBI No.

15/14/PBI/2013 dimana dalam peraturan PBI tersebut diatur bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) harus mengubah statusnya menjadi Bank Umum Syariah melalui proses pemisahan (*spin off*) dari induknya yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) selambat - lambatnya sebelum bulan Juli 2023. Dengan demikian, proses penggabungan dua perusahaan tersebut memberikan dampak atas kinerja keuangan baik bagi perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan diakuisisi. Apakah dengan proses pemisahan (*spin off*) dari Bank Induknya, Bank ini lebih efektif meningkatkan kinerja keuangannya atau sebaliknya.

Bank ini dipilih untuk diteliti karena menjadi salah satu bank syariah pertama yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham IPO (Initial Public Offering) pada tanggal 27 Maret 2018. Otoritas Jasa keuangan (OJK) telah memberikan izin kepada perseroan untuk mengumumkan Prospektus Ringkas dan Pelaksanaan Penawaran Awal (btpnsyariah.com). Dengan menggunakan kinerja keuangan sebagai indikator dalam menentukan kesimpulan. Karena Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Alat ukur atau indikator tingkat kesehatan suatu bank diuraikan secara lebih rinci dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kesehatan bank (Susilo, 2000). Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai tingkat kesehatan bank umum metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*). Pelaksanaan metode ini tertuang dalam SE BI nomor 13/ 24 /DPNP tanggal 25 oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meilina dan Laily (2017) kinerja keuangan mempunyai perbedaan secara signifikan setelah akuisisi yaitu *Debt to Total Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* . Sedangkan tujuh rasio keuangan lainnya tidak mempunyai perbedaan secara signifikan yaitu *Curent Ratio, Net Profit Margin, Return On Asset,*

Quick Ratio, Total Asset Turn Over, Fix Asset Turn Over, Return on Investment dan Return on Equity. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja keuangan perusahaan setelah akuisisi yaitu mengalami kondisi keuangan yang semakin menurun.

Penelitian Irawanto dan Yuniati (2016) menunjukkan lima rasio (*Curent Ratio, Debt to Total Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Return On Asset*) mempunyai perbedaan yang signifikan, sedangkan dua rasio (*Cash Ratio, Return on Equity*) tidak terdapat perbedaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebelum dan sesudah akuisisi.

Penelitian Nasuha (2012) menemukan bahwa terdapat empat variabel yang memiliki perbedaan kinerja yaitu aset, pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) dan NPF.

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode RGEC yaitu singkatan dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penyusun paparkan, permasalahan inti yang ingin penyusun teliti dengan rincian rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada PT BTPN Syariah Tbk dua tahun sebelum (2012-2013) dan lima tahun sesudah (2014-2018) akuisisi dinilai dari Risk Profile?

- b. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada PT Bank BTPN Syariah Tbk dua tahun sebelum (2012-2013) dan lima tahun (2014-2018) sesudah akuisisi dinilai dari Good Corporate Governance?
- c. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada PT BTPN Syariah Tbk dua tahun sebelum (2012-2013) dan lima tahun sesudah (2014-2018) akuisisi dinilai dari Earning?
- d. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada PT BTPN Syariah Tbk dua tahun sebelum (2012-2013) dan lima tahun sesudah (2014-2018) akuisisi dinilai dari Capital?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada PT BTPN Syariah Tbk dua tahun sebelum (2012-2013) dan lima tahun (2014-2018) sesudah akuisisi dinilai dari Risk Profile.
- b. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada PT Bank BTPN Syariah Tbk dua tahun sebelum (2012-2013) dan lima tahun sesudah (2014-2018) akuisisi dinilai dari Good Corporate Governance.
- c. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada PT BTPN Syariah Tbk dua tahun sebelum (2012-2013) dan lima tahun sesudah akuisisi (2014-2018) dinilai dari Earning.
- d. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada PT BTPN Syariah Tbk dua tahun sebelum (2012-2013) dan lima tahun sesudah (2014-2018) akuisisi dinilai dari Capital.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait secara langsung didalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan penelitian ini bagi dunia akademis khususnya ekonomi syariah adalah sebagai tambahan pengetahuan tentang efektifitas

kebijakan *Spin-Off* dan akuisisi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Bagi para praktisi Perbankan Syariah di Indonesia adalah sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan strategis untuk mempersiapkan *Spin-Off* dan akuisisi dalam rangka membentuk BUS (Bank Umum Syariah) yang lebih baik dari pada bank-bank sebelumnya yang lebih dulu menjadi BUS.
- c. Sedangkan bagi para pemangku kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam membuat keputusan. Terkait kewajiban mengubah UUS menjadi BUS pada tahun 2023. Analisis perbandingan kinerja yang diteliti dapat dijadikan indikator keberhasilan bank syariah dalam membangun BUS.

